



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANI YOTA Bin ZARKISMAN panggilan DANI;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 6 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Gadih, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar/ Jalan Mandau Jaya RT 002 RW 002, Desa Duri Barat Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 13 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yonnefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H., dan Mustafa Akmal, S.H., M.H., pada kantor Lembaga Bantuan Hukum *Fiat Justitia*, beralamat di Jalan Imam Bonjol Jorong Piliang depan Mesjid Al-Amin Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 21 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANI YOTA Bin ZARKISMAN Pgl DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DANI YOTA Bin ZARKISMAN Pgl DANI** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 10 (SEPULUH) BULAN** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. **1 (satu) paket** diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan ditimbang dengan **berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram**, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram.

2. 1 (satu) lembar kertas rokok warna Hijau.

3. 1 (satu) potong celana pendek warna Abu-abu.

4. 1 (satu) set alat hisap jenis shabu / bong.

5. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Coklat Nomor HP 085272464004 dan nomor Imei 867299043672195.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-41/L.3.17/Enz.1/07/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Dani Yota Bin Zarkisman Pgl Dani** pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Kubu Rajo, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari petugas Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika dengan cara menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Yoga dan saksi Rayhan bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul Pukul 16.30 wib yang bertempat di Pinggir jalan Perumahan Arai Pinang 1 di Jorong Kubu Rajo, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Petugas Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berteduh karena hujan di sebuah konter yang sedang tutup di Simpang Arai Pinang. Kemudian saksi Yoga



memberitahukan kepada terdakwa bahwa ianya dari Sat Narkoba Polres Tanah Datar. Kemudian saksi Yoga bertanya kepada terdakwa apakah ada menyimpan narkotika jenis sabu dan terdakwa menjawab tidak ada. Saksi Yoga dan Saksi Rayhan melakukan pengeledahaan badan serta pakaian terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya saksi Yoga dan saksi Rayhan menginterogasi terdakwa sampai akhirnya terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di rumah tempat tinggalnya di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya Petugas Kepolisian langsung membawa terdakwa kerumah tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa langsung mengambilkan celana miliknya yang tergantung didalam garasi mobil, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dibalut dengan kertas rokok warna hijau dari dalam saku celana tersebut. Kemudian saksi Yoga kembali bertanya apakah ada barang bukti lainnya, lalu terdakwa kembali mengambil 1 (satu) set alat hisap berupa bong dari botol plastick yang terdakwa ambil di bawah almari yang masih berada digarese mobil. Selanjutnya Saksi Rayhan memanggil Wali Nagari yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah Wali Nagari bersama dengan Kepala Jorong Koto Gadih datang, saksi Yoga kembali menjelaskan perihal penangkapan terdakwa. Kemudian saksi Yoga memperlihatkan semua barang bukti yaitu 1 paket sabu, bong, handphone, celana, dan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu). Semua penjelasan dari saksi tersebut kepada para saksi diakui oleh terdakwa bahwa memang benar sabu beserta barang bukti lainnya adalah milik terdakwa sendiri, setelah selesai kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke Polres Tanah Datar untuk proses penyidikan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Pgl Ade Gagok (DPO). Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib, saat terdakwa sedang sarapan pagi di warung didaerah Balai Jumaik, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, terdakwa ditelpon oleh Pgl Ade Gagok. Pgl Ade Gagok menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu miliknya ke rumah Pgl Ade Gagok di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju kerumah Pgl Ade Gagok. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa langsung bertemu dengan Pgl Ade Gagok yang telah menunggu terdakwa didepan rumahnya. Lalu Pgl Ade Gagok langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis sabu yang diberitahukan oleh Pgl Ade Gagok dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Pgl Ade Gagok bahwa uang nya akan terdakwa setorkan setelah semua sabu habis terjual. Kemudian terdakwa langsung membawa sabu tersebut kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah, terdakwa menyimpan sabu dengan memasukan sabu tersebut kedalam saku celana yang tergantung didalam garase mobil dirumah terdakwa. Dari tanggal 06 mei sampai tanggal 08 mei 2024, terdakwa sudah menjual sabu tersebut dan sudah mengirimkan uang pembelian sabu sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Pgl Ade Gagok dengan cara mentransfer melalui BRI link. Setelah terdakwa mengirimkan uang kepada Pgl Ade Gagok, terdakwa menyisakan 2 (dua) paket sabu lagi rencananya untuk terdakwa pakai namun karena masih ada yang mau membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu). Kemudian terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu tersebut dan menyisakan 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa gunakan sendiri. Lalu tanggal 10 Mei 2024, terdakwa pun ditangkap oleh polisi.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Terhadap Narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/27211/V/2024 pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2024 yang menerima Agus Amnur S, SH, dan ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar Wahyu Indra Permata dan Pegawai Pos dan Giro Nur Azifa, dimana sebanyak 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.

Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: LHU.083.K.05.16.24.0376 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Positif (+) mengandung Methamphetamin: yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Dani Yota Bin Zarkisman Pgl Dani** pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Kubu Rajo, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari petugas Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika dengan cara menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Yoga dan saksi Rayhan bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul Pukul 16.30 wib yang bertempat di Pinggir jalan Perumahan Arai Pinang 1 di Jorong Kubu Rajo, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Petugas Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berteduh karena hujan di sebuah konter yang sedang tutup di Simpang Arai Pinang. Kemudian saksi Yoga memberitahukan kepada terdakwa bahwa ianya dari Sat Narkoba Polres Tanah Datar. Kemudian saksi Yoga bertanya kepada terdakwa apakah ada menyimpan narkotika jenis sabu dan terdakwa menjawab tidak ada. Saksi Yoga dan Saksi Rayhan melakukan pengeledahaan badan serta pakaian terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya saksi Yoga dan saksi Rayhan menginterogasi terdakwa sampai akhirnya terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di rumah tempat tinggalnya di Jorong Koto Gaduh, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya Petugas Kepolisian langsung membawa terdakwa ke rumah tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa langsung mengambilkan celana

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang tergantung didalam garasi mobil, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dibalut dengan kertas rokok warna hijau dari dalam saku celana tersebut. Kemudian saksi Yoga kembali bertanya apakah ada barang bukti lainnya, lalu terdakwa kembali mengambil 1 (satu) set alat hisap berupa bong dari botol plastick yang terdakwa ambil di bawah almari yang masih berada digarese mobil. Selanjutnya Saksi Rayhan memanggil Wali Nagari yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah Wali Nagari bersama dengan Kepala Jorong Koto Gaduh datang, saksi Yoga kembali menjelaskan perihal penangkapan terdakwa. Kemudian saksi Yoga memperlihatkan semua barang bukti yaitu 1 paket sabu, bong, handphone, celana, dan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu). Semua penjelasan dari saksi tersebut kepada para saksi diakui oleh terdakwa bahwa memang benar sabu beserta barang bukti lainnya adalah milik terdakwa sendiri, setelah selesai kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke Polres Tanah Datar untuk proses penyidikan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pgl Ade Gagok (DPO). Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib, saat terdakwa sedang sarapan pagi di warung didaerah Balai Jumaik, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, terdakwa ditelpon oleh Pgl Ade Gagok. Pgl Ade Gagok menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu miliknya ke rumah Pgl Ade Gagok di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju kerumah Pgl Ade Gagok. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa langsung bertemu dengan Pgl Ade Gagok yang telah menunggu terdakwa didepan rumahnya. Lalu Pgl Ade Gagok langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis sabu yang diberitahukan oleh Pgl Ade Gagok dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Pgl Ade Gagok bahwa uang nya akan terdakwa setorkan setelah semua sabu habis terjual. Kemudian terdakwa langsung membawa sabu tersebut kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan sabu dengan memasukan sabu tersebut kedalam saku celana yang tergantung didalam garase mobil di rumah terdakwa. Dari tanggal 06 mei sampai tanggal 08 mei 2024, terdakwa sudah menjual sabu tersebut dan sudah mengirimkan uang pembelian sabu sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Pgl Ade Gagok dengan cara mentransfer melalui BRI link. Setelah terdakwa mengirimkan uang kepada Pgl

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Gagok, terdakwa menyisakan 2 (dua) paket sabu lagi rencananya untuk terdakwa pakai namun karena masih ada yang mau membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu). Kemudian terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu tersebut dan menyisakan 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa gunakan sendiri. Lalu tanggal 10 Mei 2024, terdakwa pun ditangkap oleh polisi.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Terhadap Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/272111/V/2024 pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2024 yang menerima Agus Amnur S, SH, dan ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar Wahyu Indra Permata dan Pegawai Pos dan Giro Nur Azifa, dimana sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.

Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: LHU.083.K.05.16.24.0376 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Methamphetamin: yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Dani Yota Bin Zarkisman Pgl Dani** pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Kubu Rajo, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari petugas Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika dengan cara menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Yoga dan saksi Rayhan bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul Pukul 16.30 wib yang bertempat di Pinggir jalan Perumahan Arai Pinang 1 di Jorong Kubu Rajo, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Petugas Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berteduh karena hujan di sebuah konter yang sedang tutup di Simpang Arai Pinang. Kemudian saksi Yoga memberitahukan kepada terdakwa bahwa ianya dari Sat Narkoba Polres Tanah Datar. Kemudian saksi Yoga bertanya kepada terdakwa apakah ada menyimpan narkotika jenis sabu dan terdakwa menjawab tidak ada. Saksi Yoga dan Saksi Rayhan melakukan pengeledahaan badan serta pakaian terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya saksi Yoga dan saksi Rayhan menginterogasi terdakwa sampai akhirnya terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di rumah tempat tinggalnya di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya Petugas Kepolisian langsung membawa terdakwa kerumah tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa langsung mengambilkan celana miliknya yang tergantung didalam garasi mobil, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dibalut dengan kertas rokok warna hijau dari dalam saku celana tersebut. Kemudian saksi Yoga kembali bertanya apakah ada barang bukti lainnya, lalu terdakwa kembali mengambil 1 (satu) set alat hisap berupa bong dari botol plastick yang terdakwa ambil di bawah almari yang masih berada digarese mobil. Selanjutnya Saksi Rayhan memanggil Wali Nagari yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah Wali Nagari bersama dengan Kepala Jorong Koto Gadih datang, saksi Yoga kembali menjelaskan perihal penangkapan terdakwa. Kemudian saksi Yoga memperlihatkan semua barang bukti yaitu 1 paket sabu, bong, handphone, celana, dan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu). Semua penjelasan dari saksi tersebut kepada para saksi diakui oleh terdakwa bahwa memang benar sabu beserta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainya adalah milik terdakwa sendiri, setelah selesai kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke Polres Tanah Datar untuk proses penyidikan selanjutnya.

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air dalam botol mineral, pipet, kaca pirek, dan mancis. Kemudian air yang ada didalam botol dibuang sepertiganya. Kemudian pipet tersebut di rakit pada botol mineral tersebut dan jadilah seperti bong. Kemudian terdakwa memasukan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek kemudian di bakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk kedalam botol dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang terdakwa hisap dan terdakwa nikmati. Keuntungan atau mamfaatnya bagi terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah badan terdakwa terasa segar / fit, kemudian stamina terdakwa menjadi bertambah dan terdakwa merasa percaya diri.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bagi diri sendiri, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Terhadap Narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/272111/V/2024 pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2024 yang menerima Agus Amnur S, SH, dan ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar Wahyu Indra Permata dan Pegawai Pos dan Giro Nur Azifa, dimana sebanyak 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.

Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: LHU.083.K.05.16.24.0376 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Methamphetamin: yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine No: 400.7.296/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 10 Mei

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama terdakwa reaktif mengandung Metamphetamnine/MET.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGA KURNIAWAN panggilan YOGA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan Tim Sat Narkoba Polres Tanah Datar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah dari Kasat Serse Narkoba Polres Tanah Datar;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan Perumahan Arai Pinang 1 di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Petugas Satuan Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika dengan cara menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan, dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Pinggir jalan Perumahan Arai Pinang 1 di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berteduh karena hujan di sebuah konter yang sedang tutup di Simpang Arai Pinang;
 - Bahwa kemudian pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa apakah ada menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjawab tidak ada, lalu pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan serta pakaian Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun;
 - Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di rumah tempat tinggalnya di Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa ke rumah tempat tinggalnya dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa langsung mengambilkan celana miliknya yang tergantung di dalam garasi mobil, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas rokok warna hijau dari dalam saku celana tersebut;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian kembali bertanya apakah ada barang bukti lainnya, lalu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) set alat hisap berupa bong dari botol plastik yang Terdakwa ambil di bawah lemari yang masih berada di garasi mobil;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian memanggil Wali Nagari dan Kepala Jorong Koto Gaduh dan menjelaskan perihal penangkapan Terdakwa sambil memperlihatkan semua barang bukti yaitu 1 (satu) paket sabu, bong, handphone, celana, dan uang sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah yang diakui oleh terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa ke Polres Tanah Datar untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang sarapan pagi di warung di daerah Balai Jumaik Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, terdakwa ditelepon oleh Ade Gagok yang menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu miliknya ke rumah Pgl Ade Gagok di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Sesampainya di rumah Pgl Ade Gagok tersebut, terdakwa langsung bertemu dengan Pgl Ade Gagok yang telah menunggu terdakwa di depan rumahnya, lalu Pgl Ade Gagok langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis sabu yang diberitahukan oleh Pgl Ade Gagok dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Pgl Ade Gagok bahwa uangnya akan Terdakwa setorkan setelah semua sabu habis terjual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan kemudian menyimpan sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu ke dalam saku celana yang tergantung di dalam garasi mobil di rumah Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024, Terdakwa sudah menjual sabu tersebut dan sudah mengirimkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Pgl Ade Gagok dengan cara mentransfer melalui BRI link;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada Pgl Ade Gagok, Terdakwa menyisakan 2 (dua) paket sabu lagi rencananya untuk Terdakwa pakai namun karena masih ada yang mau membeli sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah dan menyisakan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu tersebut untuk balik modal dan bisa memenuhi kebutuhan Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tanpa harus membeli atau mengeluarkan uang;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro Batusangkar dan diperoleh berat bersih yaitu 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa ada dilakukan uji labor di Padang dan hasilnya adalah positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa jual dan dipakai sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu, terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib yang bertempat di dalam garasi mobil di rumah milik orang tua Terdakwa di Jorong Koto Gadih Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air dalam botol plastik, pipet, kaca pirek dan mancis, kemudian air yang ada di dalam botol di buang sepertiganya, lalu pipet di rakit pada botol plastik tersebut sampai menjadi seperti bong. Selanjutnya terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirek dan di bakar dengan menggunakan mancis sampai berasap dan asap tersebut masuk ke dalam botol. Setelah itu asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang terdakwa hisap dan nikmati;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa langsung dilakukan test Urine di RSUD Hanafiah Batusangkar dan hasilnya adalah positif mengandung metamphetamine;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki penyakit yang menyebabkannya harus menggunakan Narkotika jenis Shabu dan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis Shabu kondisi Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa keuntungan atau manfaat menggunakan Narkotika jenis Shabu bagi Terdakwa membuat badan terasa segar / fit, stamina menjadi bertambah dan Terdakwa merasa percaya diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas rokok warna Hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna Abu-abu, 1 (satu) set alat hisap jenis sabu / bong, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna Coklat No. HP 085272464004 dan No Imei 867299043672195 adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yang merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) paket Shabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah shabu yang terdakwa beli untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah tersebut Terdakwa beli dari panggilan Rifqi
- Bahwa uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah uang yang diberikan oleh abang Terdakwa yang bernama Aris Dera untuk membeli tali busi mobil, bukan merupakan uang hasil penjualan shabu;

2. Saksi MUHAMMAD RAYHAN panggilan RAYHAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Tim Sat Narkoba Polres Tanah Datar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah dari Kasat Serse Narkoba Polres Tanah Datar;



- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan Perumahan Arai Pinang 1 di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Petugas Satuan Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba dengan cara menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan, dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Pinggir jalan Perumahan Arai Pinang 1 di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berteduh karena hujan di sebuah konter yang sedang tutup di Simpang Arai Pinang;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa apakah ada menyimpan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjawab tidak ada, lalu pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan serta pakaian Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di rumah tempat tinggalnya di Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa ke rumah tempat tinggalnya dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa langsung mengambilkan celana miliknya yang tergantung di dalam garasi mobil, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas rokok warna hijau dari dalam saku celana tersebut;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian kembali bertanya apakah ada barang bukti lainnya, lalu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) set alat hisap berupa bong dari botol plastik yang Terdakwa ambil di bawah lemari yang masih berada di garasi mobil;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian memanggil Wali Nagari dan Kepala Jorong Koto Gadih dan menjelaskan perihal penangkapan Terdakwa sambil memperlihatkan semua barang bukti yaitu 1 (satu) paket sabu, bong, handphone, celana, dan uang sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah yang diakui oleh terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa ke Polres Tanah Datar untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang sarapan pagi di warung di daerah Balai Jumaik Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, terdakwa ditelepon oleh Ade Gagok yang menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu miliknya ke rumah Pgl Ade Gagok di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Sesampainya di rumah Pgl Ade Gagok tersebut, terdakwa langsung bertemu dengan Pgl Ade Gagok yang telah menunggu terdakwa didepan rumahnya, lalu Pgl Ade Gagok langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis sabu yang diberitahukan oleh Pgl Ade Gagok dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Pgl Ade Gagok bahwa uangnya akan Terdakwa setorkan setelah semua sabu habis terjual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan kemudian menyimpan sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu ke dalam saku celana yang tergantung di dalam garasi mobil di rumah Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024, Terdakwa sudah menjual sabu tersebut dan sudah mengirimkan uang pembelian sabu sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Pgl Ade Gagok dengan cara mentransfer melalui BRI link;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada Pgl Ade Gagok, Terdakwa menyisakan 2 (dua) paket sabu lagi rencananya untuk Terdakwa pakai namun karena masih ada yang mau membeli sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah dan menyisakan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu tersebut untuk balik modal dan bisa memenuhi kebutuhan Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tanpa harus membeli atau mengeluarkan uang;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro Batusangkar dan diperoleh berat bersih yaitu 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa ada dilakukan uji labor di Padang dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa jual dan dipakai sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu, terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib yang bertempat di dalam garasi mobil di rumah milik orang tua Terdakwa di Jorong Koto Gadih Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air dalam botol plastik, pipet, kaca pirek dan mancis, kemudian air yang ada di dalam botol di buang sepertiganya, lalu pipet di rakit pada botol plastik tersebut sampai menjadi seperti bong. Selanjutnya terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirek dan di bakar dengan menggunakan mancis sampai berasap dan asap tersebut masuk ke dalam botol. Setelah itu asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang terdakwa hisap dan nikmati;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa langsung dilakukan test Urine di RSUD Hanafiah Batusangkar dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki penyakit yang menyebabkannya harus menggunakan Narkotika jenis Shabu dan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis Shabu kondisi Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa keuntungan atau manfaat menggunakan Narkotika jenis Shabu bagi Terdakwa membuat badan terasa segar / fit, stamina menjadi bertambah dan Terdakwa merasa percaya diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas rokok warna Hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna Abu-abu, 1 (satu) set alat hisap jenis

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu / bong, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna Coklat No. HP 085272464004 dan No Imei 867299043672195 adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yang merupakan milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) paket Shabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah shabu yang terdakwa beli untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah tersebut Terdakwa beli dari panggilan Rifqi
- Bahwa uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah uang yang diberikan oleh abang Terdakwa yang bernama Aris Dera untuk membeli tali busi mobil, bukan merupakan uang hasil penjualan shabu;

3. Saksi WILDANI SYUKRI panggilan IL di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui mengenai penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Tanah Datar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 di rumah tempat tinggalnya di Jorong Koto Gaduh Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Wali Nagari yang memberitahukan bahwa pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tanah Datar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan warga dari Saksi dan meminta untuk datang ke lokasi penangkapan;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian petugas kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, bong, handphone dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis Shabu atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 128/27211/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar Wahyu Indra Permata dan Pegawai Pos dan Giro Nur Azifa;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : LHU.083.K.05.16.24. 0376 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. MM;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 400.7/296/TU-Kepeg / RSUD/2024 tanggal 10 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Tanah Datar telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan Perumahan Arai Pinang 1 di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berteduh karena hujan di sebuah konter yang sedang tutup di simpang arai pinang, Terdakwa dihipir oleh saksi pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanah Datar yang langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian bertanya apakah ada menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan hasilnya adalah pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui ada menyimpan 1 (satu) paket sabu di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa ke rumah dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil celana milik Terdakwa yang tergantung di dalam garasi mobil, lalu Terdakwa mengeluarkan dari dalam saku celana tersebut 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas rokok warna hijau;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian kembali bertanya apakah ada barang bukti lainnya dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) set alat hisap berupa bong dari botol plastik di bawah almari yang masih berada di garasi mobil tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengumpulkan semua barang bukti, pihak kepolisian menanyakan dari mana mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan dari panggilan Rifki;
- Bahwa perihal penangkapan Terdakwa sambil memperlihatkan semua barang bukti yang ditemukan dan diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah selesai kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Hanafiah Batusangkar untuk dilakukan test urine dan diketahui urine terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui telah menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari teman yang bernama Rifki untuk Terdakwa pakai atau gunakan sendiri;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu, awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 siang harinya Terdakwa menelepon Rifki untuk membeli shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Rifki bertemu di rumah Rifki yang terletak di Lima Kaum;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rifki dan kemudian Rifki menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jorong Koto Gadih Nagari Lima kaum dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang tergantung di dalam garasi mobil di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan kerja menjual beras;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro Batusangkar diperoleh berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa ada dilakukan uji labor di Padang dan hasilnya adalah positif metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu dan terakhir terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di dalam garasi rumah Terdakwa di Jorong Koto Gadih Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air dalam botol plastik mineral, pipet, kaca pirek dan mancis, kemudian air yang ada di dalam botol di buang sepertiganya, lalu pipet di rakit pada botol mineral tersebut sampai menjadi seperti bong, selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirek dan di bakar dengan menggunakan mancis sampai berasap dan asap tersebut masuk ke dalam botol. Setelah itu asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang terdakwa hisap dan nikmati;
- Bahwa selain di garasi rumah, Terdakwa juga pernah menggunakan sabu di kebun belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa langsung dilakukan test Urine di RSUD Hanafiah Batusangkar yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki penyakit yang menyebabkannya harus menggunakan Narkotika jenis Shabu dan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis Shabu kondisi Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa keuntungan atau manfaat menggunakan Narkotika jenis Shabu bagi Terdakwa membuat badan terasa segar / fit, stamina menjadi bertambah dan terdakwa merasa percaya diri serta supaya terdakwa tidak mengantuk saat membawa mobil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu atau menyediakan Narkotika

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas rokok warna Hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna Abu-abu, 1 (satu) set alat hisap jenis sabu / bong, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna Coklat No. HP 085272464004 dan No Imei 867299043672195 adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah uang yang diberikan oleh abang Terdakwa yang bernama Aris Dera untuk membeli tali busi mobil, bukan merupakan uang hasil penjualan shabu;

- Bahwa dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. ARIS DERA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlatar di Jorong Koto Gaduh Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai status barang bukti sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita pihak kepolisian;

- Bahwa uang tersebut adalah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa belikan tali busi;

- Bahwa Saksi tidak selalu memberikan uang kepada Terdakwa namun ketika Terdakwa meminta tolong, Saksi memberikan bantuan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat dengan perkara narkotika sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. 1 (satu) lembar kertas rokok warna Hijau;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna Abu-abu;
4. 1 (satu) set alat hisap jenis shabu / bong;
5. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Coklat Nomor HP 085272464004 dan nomor Imei 867299043672195;
6. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Tanah Datar telah menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan Perumahan Arai Pinang 1 di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berteduh karena hujan di sebuah konter yang sedang tutup di simpang arai pinang, Terdakwa dihampiri oleh saksi pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanah Datar yang langsung mengamankan Terdakwa;
4. Bahwa kemudian pihak kepolisian bertanya apakah ada menyimpan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan hasilnya adalah pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui ada menyimpan 1 (satu) paket sabu di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jorong Koto Gaduh Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum;



6. Bahwa setelah itu pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa ke rumah dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut;
7. Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil celana milik Terdakwa yang tergantung di dalam garasi mobil, lalu Terdakwa mengeluarkan dari dalam saku celana tersebut 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas rokok warna hijau;
8. Bahwa kemudian pihak kepolisian kembali bertanya apakah ada barang bukti lainnya dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) set alat hisap berupa bong dari botol plastik di bawah almari yang masih berada di garasi mobil tersebut;
9. Bahwa setelah selesai mengumpulkan semua barang bukti, pihak kepolisian menanyakan dari mana mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan dari panggilan Rifki;
10. Bahwa perihal penangkapan Terdakwa sambil memperlihatkan semua barang bukti yang ditemukan dan diakui milik Terdakwa sendiri;
11. Bahwa setelah selesai kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Hanafiah Batusangkar untuk dilakukan test urine dan diketahui urine terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui telah menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu;
12. Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari teman yang bernama Rifki untuk Terdakwa pakai atau gunakan sendiri;
13. Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu, awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 siang harinya Terdakwa menelepon Rifki untuk membeli shabu dengan harga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Rifki bertemu di rumah Rifki yang terletak di Lima Kaum;
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rifki dan kemudian Rifki menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa;
15. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jorong Koto Gadih Nagari Lima kaum dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut ke



dalam saku celana yang tergantung di dalam garasi mobil di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan kerja menjual beras;

16. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro Batusangkar diperoleh berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

17. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa ada dilakukan uji labor di Padang dan hasilnya adalah positif metamfetamin;

18. Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu dan terakhir terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di dalam garasi rumah Terdakwa di Jorong Koto Gadih Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

19. Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air dalam botol plastik mineral, pipet, kaca pirek dan mancis, kemudian air yang ada di dalam botol di buang sepertiganya, lalu pipet di rakit pada botol mineral tersebut sampai menjadi seperti bong, selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirek dan di bakar dengan menggunakan mancis sampai berasap dan asap tersebut masuk ke dalam botol. Setelah itu asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang terdakwa hisap dan nikmati;

20. Bahwa selain di garasi rumah, Terdakwa juga pernah menggunakan sabu di kebun belakang rumah Terdakwa;

21. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa langsung dilakukan test Urine di RSUD Hanafiah Batusangkar yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamin;

22. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki penyakit yang menyebabkannya harus menggunakan Narkotika jenis Shabu dan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis Shabu kondisi Terdakwa baik-baik saja;

23. Bahwa keuntungan atau manfaat menggunakan Narkotika jenis Shabu bagi Terdakwa membuat badan terasa segar / fit, stamina menjadi bertambah dan terdakwa merasa percaya diri serta supaya terdakwa tidak mengantuk saat membawa mobil;

24. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

26. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas rokok warna Hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna Abu-abu, 1 (satu) set alat hisap jenis shabu / bong, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna Coklat No. HP 085272464004 dan No Imei 867299043672195 adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

27. Bahwa uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah uang yang diberikan oleh abang Terdakwa yang bernama Aris Dera untuk membeli tali busi mobil, bukan merupakan uang hasil penjualan shabu;

28. Bahwa dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pihak yang berwenang;

29. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan definisi tersebut maka di dalam unsur *setiap penyalah guna narkoba golongan I* terdapat elemen unsur *setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan dan narkoba golongan I*;

Menimbang bahwa elemen unsur *setiap orang* merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan dan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam hal ini merujuk pada Terdakwa yang bernama Dani Yota Bin Zarkisman Panggilan Dani, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka elemen unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkoba *tanpa hak* mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penggolongan narkotika, yakni narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditetapkan dan dicantumkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penggolongan narkotika tersebut telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur *narkotika golongan I* tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamin yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka elemen unsur *narkotika golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan* dan dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air dalam botol mineral, pipet, Kaca pirek, dan mancis, kemudian air yang ada didalam botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang sepertiganya dibuang kemudian pipet tersebut di rakit pada botol mineral tersebut dan jadilah seperti Bong, kemudian memasukan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek kemudian di bakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk kedalam botol dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang terdakwa hisap dan terdakwa nikmati;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai supir tidak ada hubungannya dengan penggunaan narkoba jenis shabu dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan*;

Menimbang bahwa oleh karena elemen unsur *setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan* dan elemen unsur *narkoba golongan I* telah terpenuhi maka unsur *penyalah guna narkoba golongan I* telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *bagi diri sendiri* adalah tujuan penggunaan narkoba jenis shabu sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya adalah digunakan untuk Terdakwa sendiri, bukan untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urin, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamin;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan peralatan untuk menghisap shabu seperti bong, sedangkan terhadap barang bukti uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terbukti bukan merupakan uang hasil penjualan narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) lembar kertas rokok warna Hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna Abu-abu, 1 (satu) set alat hisap jenis shabu / bong, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Coklat Nomor HP 085272464004 dan nomor Imei 867299043672195 terbukti adalah milik Terdakwa dan merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di persidangan terbukti bukan merupakan uang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Yota Bin Zarkisman Panggilan Dani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar kertas rokok warna Hijau;
 - 3) 1 (satu) potong celana pendek warna Abu-abu;
 - 4) 1 (satu) set alat hisap jenis shabu / bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Coklat
Nomor HP 085272464004 dan nomor Imei 867299043672195

Dimusnahkan;

- 6) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Batusangkar, pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh kami,
Dandi Septian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., M.H., dan
Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11
September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Batusangkar, serta dihadiri oleh Andriyani, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanah Datar, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arrahman, S.H., M.H.

Dandi Septian, S.H., M.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yustika Rini